BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 018/OT.05/K.JI-06/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;

KEDUA : *Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam* lampiran keputusan ini;

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 25 Mei 2022

Ketua,

Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 018/OT.05/K.JI-06/05/2022
Tanggal : 25 Mei 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

No			Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I			**Tim Pengarah**		
	1		Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.	Ketua Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	2		Maslukhin, M.Th.I.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	3		Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	4		Ach. Nadhori, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
	5		Muhammad Syafi' Jamhari, S.Th.I.	Anggota Bawaslu Kab. Gresik	Pengarah
II			**Tim Pelaksana**		
	1		Supratikno, S.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
	2		Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
	3		Bayu Syailendra, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
	A		**Tim Pelaksana Managemen Perubahan**		
		1	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		2	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	B		**Tim Pelaksana Deregulasi Kebijakan**		
		3	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		4	Moch Sholihul Anam, S.Si.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		5	Arief Rachmanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	C		**Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi**		
		6	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		7	Muhammad Mahsuli Aziz, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	D		**Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana**		
		8	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		9	Mohamad Adlin Perkasa Alam, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		10	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	E		**Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM**		
		11	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		12	Khoirul Umam, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		13	Fuji Fatul Apriliana, S.Psi.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	F		**Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan**		
		14	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		15	Muhammad Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

		16	Rochman Arif, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	G		**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		
		17	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		18	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		19	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	H		**Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		
		20	Ach. Suprayogi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
		21	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
		22	Edi Sudrajat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

Moch. Imron Rosyadi, S.Th.I.